



CARSURIN
1968

SKEMA SERTIFIKASI MINUMAN ISOTONIK

LAMPIRAN LXXXV
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020

No. Dok : SKM-028-SPR

Rev : 4

Tgl. Efektif : 4 Oktober 2022

Hal : 1 dari 15

SKEMA SERTIFIKASI

MINUMAN ISOTONIK

SNI 01-4452-1998

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK
PT CARSURIN

Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,
		
Kepala Tim Pengembang Skema	Manajer Mutu	Kepala LSPro

Dokumen ini digunakan untuk keperluan internal PT Carsurin dan pengandaannya diatur sesuai dengan daftar distribusi. Pengandaan dan penyerahan dokumen ini kepada pihak lain harus atas persetujuan Manajer Mutu, serta status dokumen menjadi tidak terkendali.



SKEMA SERTIFIKASI MINUMAN ISOTONIK

LAMPIRAN LXXXV
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020

Disiapkan

No. Dok : SKM-028-SPR

Rev : 4

Diperiksa

Tgl. Efektif : 4 Oktober 2022

Hal : 2 dari 15

Disahkan

RIWAYAT REVISI DOKUMEN

No. Rev	Tanggal	Revisi	Hal	Disiapkan	Disetujui
0	26 Agustus 2016	Terbitan Baru	All	Tim Pengembang Skema	MM
1	12 Maret 2018	Penggantian istilah "SPPT SNI" menjadi "Sertifikat Kesesuaian SNI"	All	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penambahan UU No 20 Tahun 2014, Permenperin 75/M-IND/PER/7/2010, dan Perka BSN No 2 Tahun 2017 sebagai acuan	3	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Perubahan ketentuan persyaratan Sistem Manajemen yang diterapkan antara produsen dalam negeri dan luar negeri	4 & 6	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penghapusan rincian parameter uji pada cara pengujian contoh	5	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penambahan ketentuan jika menggunakan Laboratorium pengujian yang belum terakreditasi	5	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Perubahan titik kritis dalam tahap determinasi	6	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Perubahan ketentuan mengenai Lisensi	9	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penambahan ketentuan bila sertifikasi dihentikan, dibekukan atau dicabut	11	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
2	9 April 2018	Memisahkan penjelasan mengenai audit tahap 1 & audit tahap 2	5	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penggantian ketentuan pelaporan Sertifikat Kesesuaian SNI ke BSN menjadi setiap kali Sertifikat Kesesuaian SNI diterbitkan	10	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro

RIWAYAT REVISI DOKUMEN

 <p>CARSURIN 1968</p>	SKEMA SERTIFIKASI MINUMAN ISOTONIK LAMPIRAN LXXXV PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-028-SPR	Rev : 4	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 4 Oktober 2022	Hal : 3 dari 15	Disahkan 

No. Rev	Tanggal	Revisi	Hal	Disiapkan	Disetujui
3	23 September 2022	Penambahan penjelasan pada acuan dan keseluruhan isi skema disesuaikan dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Pakaian	All	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
4	4 Oktober 2022	Penyesuaian dengan Lampiran LXXXV PBSN No 1 tahun 2020	All	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro

 CARSURIN 1968	SKEMA SERTIFIKASI MINUMAN ISOTONIK LAMPIRAN LXXXV PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-028-SPR	Rev : 4	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 4 Oktober 2022	Hal : 4 dari 15	Disahkan 

1. TUJUAN

Sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi produk Minuman Isotonik yang termasuk ke dalam golongan Pangan di Lembaga Sertifikasi Produk ("LSPro") PT Carsurin.

2. RUANG LINGKUP

Skema ini mengatur kegiatan sertifikasi untuk produk Minuman Isotonik yang merupakan minuman ringan karbonasi atau non karbonasi untuk meningkatkan kebugaran, yang mengandung gula, asam sitrat dan mineral. Dalam skema ini terdapat penjelasan yang meliputi kegiatan seleksi, determinasi, tinjauan, keputusan sertifikasi, lisensi, dan survailen.

3. ACUAN

- 3.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
- 3.2. SNI 01-4452-1998 tentang Minuman Isotonik, serta SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI 01-4452-1998.
- 3.3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (*Good Manufacturing Practices*).
- 3.4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- 3.5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
- 3.6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.
- 3.7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Kemasan Pangan.
- 3.8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Bahan Pengkarbonasi.
- 3.9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kriteria Mikrobiologi Dalam Pangan Olahan.

 CARSURIN 1968	SKEMA SERTIFIKASI MINUMAN ISOTONIK LAMPIRAN LXXXV PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-028-SPR	Rev : 4	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 4 Oktober 2022	Hal : 5 dari 15	Disahkan 

- 3.10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan.
- 3.11. Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI.
- 3.12. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan Dan Minuman Lampiran LXXXV (Produk Minuman Isotonik).

4. PENANGGUNGJAWAB

Tim pengembang skema.

5. LANGKAH KERJA

5.1. Pengajuan Permohonan Sertifikasi

Permohonan Sertifikat Kesesuaian Standar Nasional Indonesia ("**SNI**") ditujukan kepada LSPro PT Carsurin dengan melampirkan persyaratan administrasi seperti yang tercantum dalam **Dok.01-003.SPR**.

5.2. Tinjauan permohonan Sertifikasi

Kelengkapan permohonan dievaluasi menggunakan formulir Evaluasi Kecukupan Dokumen Permohonan Sertifikasi ("**FM.0702-06-003.SPR**").

5.3. Penandatanganan perjanjian Sertifikasi

5.3.1. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, LSPro PT Carsurin membuat Perjanjian Kerja Sama dengan pelaku usaha ("**FM.0702-04-002.SPR**");

5.3.2. Pelaku usaha mengirimkan kembali Perjanjian Kerja Sama ("**FM.0702-04-002.SPR**") yang sudah disetujui ke LSPro PT Carsurin;

5.3.3. LSPro PT Carsurin mengonfirmasi status registrasi pelaku usaha sebagai klien.

5.4. Penyusunan Rencana Evaluasi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, LSPro PT Carsurin menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

	SKEMA SERTIFIKASI MINUMAN ISOTONIK LAMPIRAN LXXXV PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-028-SPR	Rev : 4	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 4 Oktober 2022	Hal : 6 dari 15	Disahkan 

- Penentuan Waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi yang relevan dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi dengan menggunakan formulir Rencana Audit/*Audit Plan* ("FM.0704-15.SPR") sesuai prosedur Tinjauan Evaluasi Sertifikasi ("PRO-0705-SPR").
- Penentuan Auditor yang akan melakukan Evaluasi kepada pemohon sertifikasi dengan menggunakan Auditor internal atau subkontrak sesuai dengan kualifikasi yang tercantum pada prosedur Manajemen Kompetensi Personil ("PRO-0601-SPR") dan/atau prosedur Subkontrak ("PRO-0602-SPR").
- Informasi SNI yang digunakan sebagai dasar Sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Sertifikasi.
- Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan.
- Jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi dan metode pengambilan contoh sesuai dengan persyaratan SNI 01-0442-1998, yang diperlukan untuk pengujian produk dan mewakili contoh produk yang diusulkan untuk disertifikasi, serta menentukan Petugas Pengambil Contoh (PPC) dengan menggunakan PPC internal atau subkontrak sesuai dengan kualifikasi yang tercantum pada prosedur ("PRO-0601-SPR" dan/atau "PRO-0602-SPR").

5.5. Pelaksanaan Evaluasi Awal Terhadap Produk

Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup :

- 5.5.1. Audit kecukupan dilakukan dengan menggunakan formulir Laporan Audit Kecukupan ("FM.0704-13.SPR") sesuai dengan prosedur PRO-0704-SPR.
- 5.5.2. Pengujian awal terhadap contoh produk berdasarkan persyaratan mutu dalam SNI. Pengujian awal dilakukan berdasarkan laporan hasil uji dari laboratorium yang disampaikan Pelaku usaha, yang mencakup seluruh persyaratan mutu dalam SNI 01-4452-1998. Apabila laporan hasil uji tersebut menunjukkan bahwa seluruh persyaratan mutu dalam SNI tersebut telah terpenuhi, maka produk yang

	SKEMA SERTIFIKASI MINUMAN ISOTONIK LAMPIRAN LXXXV PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-028-SPR	Rev : 4	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 4 Oktober 2022	Hal : 7 dari 15	Disahkan 

diajukan untuk disertifikasi dianggap telah memenuhi persyaratan pengujian awal.

- 5.5.3. Jika hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, Pelaku usaha diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro PT Carsurin.
- 5.6. Pelaksanaan Inspeksi Pabrik atau Asesmen Proses Produksi (Audit)
- 5.6.1. Inspeksi Pabrik atau asesmen proses produksi (Audit) dilakukan dengan menggunakan formulir Nonconformity Report (“**FM.0704-17.SPR**”) sesuai dengan prosedur PRO-0704-SPR.
- 5.6.2. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.
- 5.6.3. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap:
- Tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI;
 - Ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin;
 - Fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses, dan higiene personel sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik;
 - Tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir paling sedikit pada tahapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 (tabel 1.);
 - Kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu, paling sedikit memiliki alat pencampur dan pengadon, alat pemanggang, dan alat pengukur berat;
 - Bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana disebutkan pada huruf e yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi. Hasil verifikasi peralatan

	SKEMA SERTIFIKASI MINUMAN ISOTONIK LAMPIRAN LXXXV PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-028-SPR	Rev : 4	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 4 Oktober 2022	Hal : 8 dari 15	Disahkan 

produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;

- g. Bukti tera atau tera ulang alat pengukuran berat produk dalam kemasan akhir;
- h. Pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; dan
- i. Pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.

5.6.4. Jika telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pangan berdasarkan SNI ISO 22000 atau HACCP berdasarkan SNI CAC/RCP 1 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan IAF/PAC MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut sesuai dengan skema ini pada poin 5.6.3 huruf d dan huruf e.

5.6.5. Jika telah menerapkan dan mendapatkan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan IAF/APAC MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk sesuai dengan skema ini pada poin 5.6.3 huruf c, huruf d, dan huruf e.

5.7. Pengambilan Contoh

5.7.1. Pada saat inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi (Audit), Petugas Pengambil Contoh (PPC) melakukan pengambilan contoh uji yang dilakukan pada aliran produksi atau gudang oleh PPC sesuai IK.0704-01.SPR.

5.7.2. Pengambilan contoh dilaporkan dengan menggunakan formulir Berita Acara Pengambilan Contoh ("BAPC")/ Sampling Report ("FM.0704-04.SPR"), sekurang-kurangnya mencantumkan :

- a. Nomor BAPC/Sampling Report
- b. Tanggal pengambilan contoh
- c. Nama perusahaan

	SKEMA SERTIFIKASI MINUMAN ISOTONIK LAMPIRAN LXXXV PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-028-SPR	Rev : 4	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 4 Oktober 2022	Hal : 9 dari 15	Disahkan 

- d. Alamat perusahaan
- e. Tipe produk
- f. Merek
- g. Lokasi pengambilan contoh
- h. Nomor kode produksi/stok/item number
- i. Jumlah contoh
- j. Nomor parameter SNI
- k. Keterangan lainnya

5.8. Tinjauan

5.8.1. Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap:

- Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk menunjukkan bahwa contoh produk yang mewakili produk memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh pelaku usaha sebagai dasar permohonan Sertifikasi.
- Hasil pengujian contoh dituangkan secara tertulis dalam SHU atau LHU, sekurang-kurangnya mencantumkan :
 - a. Nomor BAPC/Sampling Report
 - b. Nama merek
 - c. Negara asal (untuk produk impor)
 - d. Nama dan alamat perusahaan
 - e. Nama laboratorium pengujian
 - f. Tanggal pengujian
 - g. Hasil pengujian dan parameter SNI yang dilakukan oleh laboratorium pengujian
 - h. Kesesuaian dan ketidaksesuaian hasil uji
 - i. Kesimpulan hasil pengujian produk
 - j. Keterangan lainnya
- Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi atau bukti obyektif yang dituangkan pada Laporan Hasil Inspeksi/Audit , untuk pengisian laporan audit kesesuaian menggunakan formulir Laporan Audit/Audit Report ("FM.0704-18.SPR"), sekurang-kurangnya mencantumkan :

	SKEMA SERTIFIKASI MINUMAN ISOTONIK LAMPIRAN LXXXV PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-028-SPR	Rev : 4	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 4 Oktober 2022	Hal : 10 dari 15	Disahkan 

- a. Nomor laporan audit
 - b. Tipe audit (sertifikasi/survailen/re-sertifikasi)
 - c. Nama auditee
 - d. Acuan standar
 - e. Nama pimpinan auditor
 - f. Nama anggota tim audit
 - g. Tanggal audit
 - h. Perwakilan pelaku usaha untuk sistem manajemen
 - i. Kesimpulan audit
 - j. Maksud dan tujuan sertifikasi
 - k. Hal mendasar untuk SNI ISO 9001:2008 atau SNI ISO 22000:2009 atau revisinya keduanya
 - l. Deskripsi perusahaan
 - m. Ruang lingkup sertifikasi
 - n. Temuan (positif aspek, nonconformity, saran dan perbaikan)
- 5.8.2. Jika berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi (Audit), termasuk hasil pengujian, tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan SNI, maka LSPro PT Carsurin menginformasikan kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan perbaikan maksimal 1 (satu) bulan kalender semenjak diterbitkannya, namun Tim Inspeksi/Audit dapat mempertimbangkan untuk memperpanjang jangka waktu tersebut berdasarkan kondisi pelaku usaha.
- 5.8.3. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi, dengan menggunakan menggunakan formulir Laporan Hasil Evaluasi Produk Minuman Isotonik ("**FM.0704-07-003-11.SPR**").
- 5.9. Penetapan keputusan Sertifikasi
- 5.9.1. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi tertulis yang dihasilkan dari proses tinjauan.

	SKEMA SERTIFIKASI MINUMAN ISOTONIK LAMPIRAN LXXXV PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-028-SPR	Rev : 4	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 4 Oktober 2022	Hal : 11 dari 15	Disahkan 

- 5.9.2. Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
- 5.9.3. Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.
- 5.9.4. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang yang sama.
- 5.9.5. LSPro PT Carsurin harus memberitahu kepada pelaku usaha terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. Apabila Pemohon Sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi, LSPro PT Carsurin dapat memulai kembali dari proses evaluasi (angka 5).
- 5.10. Penerbitan Sertifikat
- 5.10.1. Sertifikat Kesesuaian SNI diterbitkan hanya oleh LSPro PT Carsurin apabila produk tersebut telah dinyatakan sesuai dengan persyaratan yang diacu.
- 5.10.2. Sertifikat Kesesuaian SNI yang diterbitkan oleh LSPro PT Carsurin menggunakan formulir Sertifikat Kesesuaian SNI ("FM.0705-04-003-07.SPR").
- 5.10.3. Penulisan data pada Sertifikat Kesesuaian SNI Minuman Isotonik sekurang-kurangnya mencantumkan :
- Nomor sertifikat, masa berlaku, dan tipe skema
 - Tanggal penerbitan dan tanggal berakhir sertifikat
 - Nama dan alamat perusahaan
 - Nama dan alamat pabrik
 - Nama penanggungjawab/direktur
 - Nama dan alamat lembaga sertifikasi
 - Nama, merek, dan tipe/jenis barang/kelas
 - Nomor dan judul SNI dan/atau persyaratan teknis
 - Tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personil yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi

 CARSURIN 1968	SKEMA SERTIFIKASI MINUMAN ISOTONIK LAMPIRAN LXXXV PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-028-SPR	Rev : 4	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 4 Oktober 2022	Hal : 12 dari 15	Disahkan 

5.10.4. Masa berlaku Sertifikat Kesesuaian SNI adalah 4 (empat) tahun.

5.11. Surveilans dan Sertifikasi ulang

5.11.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi. Dalam hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan:

- Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi; dan/atau
- Pengujian terhadap contoh produk yang akan beredar

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro PT Carsurin atas hasil Sertifikasi sebelumnya. Apabila surveilans pertama hanya dilakukan melalui kegiatan pengujian terhadap contoh produk yang akan beredar, penerima sertifikat harus menyampaikan dokumentasi pengendalian mutu proses produksi sejak penerbitan sertifikat sampai dilakukan surveilans pertama.

b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan

- Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi; dan
- Pengujian terhadap contoh produk yang akan atau telah beredar

5.11.2. LSPro harus melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-42 (empat puluh dua) setelah penetapan Sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka 5.

5.12. Penggunaan tanda SNI

5.12.1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.

5.12.2. Penandaan SNI dilakukan pada setiap kemasan di tempat yang mudah dibaca dengan tanda yang tidak mudah rusak/hilang.

5.12.3. Penandaan lain pada produk Minuman Isotonik merujuk kepada ketentuan yang berlaku tentang label dan iklan pangan.

	SKEMA SERTIFIKASI MINUMAN ISOTONIK LAMPIRAN LXXXV PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-028-SPR	Rev : 4	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 4 Oktober 2022	Hal : 14 dari 15	Disahkan 

Lampiran 1

Tabel 1. Tahapan Kritis Proses Produksi Minuman Isotonik

No	Tahapan Kritis Proses Produksi	Penjelasan Tahapan Kritis
1	Pemilihan bahan baku, bahan tambahan makanan, dan bahan kemasan.	<p>Untuk bahan baku air perlu diperhatikan proses pengolahan air (water treatment). Bahan baku air harus memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai peraturan yang terkait.</p> <p>Bahan baku gula yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan SNI, dibuktikan dengan tanda SNI pada kemasan.</p> <p>Bahan baku karbondioksida (CO₂) (untuk minuman isotonik berkarbonasi), asam sitrat dan mineral, bahan tambahan makanan, dan bahan kemasan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan atau peraturan yang terkait.</p>
2	Pencampuran	Pencampuran bahan baku dan bahan tambahan makanan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan campuran yang homogen sesuai dengan formulasi yang ditetapkan.
3	Penghilangan benda asing	Penghilangan benda asing dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mencegah adanya benda asing dalam larutan.

	SKEMA SERTIFIKASI MINUMAN ISOTONIK LAMPIRAN LXXXV PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-028-SPR	Rev : 4	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 4 Oktober 2022	Hal : 15 dari 15	Disahkan 

4	Pengisian Karbondioksida (CO ₂) (untuk minuman isotonic berkarbonasi)	Pengisian karbondioksida (CO ₂) dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk minuman isotonic berkarbonasi yang dipersyaratkan.
5	Pemanasan	Pemanasan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan spesifikasi produk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
6	Pengisian dan Pengemasan	<p>Produk diisi dan dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi isi, aman selama penyimpanan dan pengangkutan.</p> <p>Apabila produk dikemas dalam kaleng, proses pengalengan harus dilakukan pada kondisi tertentu yang dikendalikan.</p>
7	Pendinginan	Pendinginan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menurunkan suhu produk akhir.
8	Penandaan	Penandaan dilakukan berdasarkan persyaratan SNI dan peraturan terkait.